

**PERAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON DALAM  
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2010-2013**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ROYHATUN THOYYIBAH**  
**NIM: 11340026**

**PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2015**

## ABSTRAK

Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa (*coercive*). Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan peraturan daerah Tahun 2010-2013, dan apa saja hambatan dan solusi dalam penyusunan peraturan daerah menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti dapat langsung menemui kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metodologi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan suatu analisis dari rumusan masalah yang ditemukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPRD dalam penyusunan peraturan daerah Tahun 2010-2013 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, yang menghasilkan 43 perda, dan 11 diantaranya berasal dari inisiatif DPRD, dibandingkan pada periode 2004-2009 tidak ada satupun yang berasal dari inisiatif DPRD, semua perda berasal dari inisiatif pemerintah daerah. Kemudian faktor penghambat dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2010-2013 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya keterbukaan informasi antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang di dapatkan.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Royhatun Thoyyibah  
NIM : 11340026  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Januari 2015



Yang menyatakan,

  
Royhatun Thoyyibah  
NIM. 11340026



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Royhatun Thooyibah

NIM : 11340026

Judul : Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun  
2010-2013.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Januari 2015  
Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP.19730825 199903 1 004



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Royhatun Thoyyibah

NIM : 11340026


Judul : Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Januari 2015  
Pembimbing II

  
M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19780212 201101 1 002



**SURAT PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.IH.SKR/PP.00.9/219/2015

Skripsi/ Tugas Akhir dengan judul : Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :  
Nama : Royhatun Thoyyibah  
NIM : 11340026  
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Januari 2015  
Dengan nilai : 96 (A)  
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASYAH**  
Ketua Sidang/ Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Penguji III

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum  
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 03 Februari 2015  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan,

Prof. Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## MOTTO

...خير الناس أنفعهم للناس...

*“Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesama manusia lainnya”*

ومن جاهد فإنا يجاهد لنفسه

*“Barangsiapa sungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk dirinya sendiri”*

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada:*

*Abiku "Hamim" beserta Ummiku tercinta "Yuningsih", yang tak pernah lelah memperjuangkan anaknya untuk menjadi seseorang yang bisa berguna bagi agama dan bangsa, tak pernah berhenti untuk selalu bekerja dan berdo'a untuk anaknya. Mengajarkan banyak hal tentang bagaimana seharusnya bersikap sabar dalam segala hal, terutama menjalani kehidupan ini.*

*Saudara sekandungku "Nadzif Al'aqol" dan keluargaku tercinta yang tak henti memberikan dukungan dan do'a kepadaku.*

*Guru-guru dan Dosenku tercinta yang telah memberikan sebagian Ilmunya untuk kesuksesan studiku.*

*Sahabat dan teman-temanku seperjuangan yang telah memberikan warna-warni dalam menjalani hidup ini.*

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله  
وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013”. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil berupa bimbingan/ pengarahan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan terima kasih dengan tulus ikhlas dan kesungguhan hati, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Ach Tahir, S.H.I., L.L.M., M.A., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing I yang telah dengan sabar memotivasi, membimbing dan mengarahkan penyusunan sehingga skripsi ini dapat tersusun.
5. Bapak M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku Pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran, memotivasi, membimbing dan mengarahkan penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, yang telah memeberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.


9. Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi ini.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dijadikan objek penelitian skripsi ini.
11. Bapak Junaedi, S.T., selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Cirebon yang telah memberikan waktu, masukan serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
12. Bapak Supriyatno, S.H., selaku Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon, yang telah memberikan data dalam penelitian ini.
13. Ibu R. Siti Nuryani, S.H., M.M., selaku kabag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, yang berkenan meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan data yang diperlukan.
14. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2011, yang telah memberikan warna warni di almamater tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas kebersamaan kalian.
15. Sahabat-sahabatku tersayang (Khannah Jahidah terimakasih atas bunga cantik “ungu” nya, Mutista Hafshah, Eka Syarifah, Kholid Mawardi, Sunardi, Novia Ariyanti, Maysyar Rizal, Ka Laelatul Arofah) yang telah memberikan motivasi.

16. Teman-teman KKN angkatan 83 Kulonprogo, Kalibawang, Banjaroya, Tanjung (Mas Fajar, Mas Aghuts, A Nirwan, MbK Tata, MbK Rere, Endah, Fuad) yang telah memberikan motivasi dan semangat.
17. Teman-teman IMMAN Yogyakarta khususnya angkatan 2011 Nunung Nursyamsiah, Agus Sofwan, Sirojudin, Aep Saepumillah, Imron Rosyadi, Sulistianingsih dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kesetiakawanan serta do'a dan dukungan kalian semua.
18. Teman-teman Kos Hibrida I (MbK Ajeng Triani Fatimah, terima kasih saya ucapkan telah berkenan menjadi "partner" setiaku di kos, Rahmi, Evi, Isna, MbK Nia, Tante Lina, MbK Likha, Azizah) yang telah memberikan semangat dan motivasi.
19. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi/ bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua jasa yang telah diberikan. Amin.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan lapang dada demi kesempurnaan tulisan ini. Penyusun berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 08 Januari 2015

Penyusun,



Royhatun Thoyyibah

NIM. 11340026

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II    TINJAUAN ATAS PERAN DAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	25
1. Pengertian DPRD.....	26
2. Fungsi dan Kedudukan DPRD.....	27
3. Tugas, Wewenang DPRD .....	30
4. Hak dan Kewajiban DPRD .....	32
B. Tinjauan tentang Fungsi Legislasi.....	35
1. Pengertian Legislasi.....	35
2. Dasar Hukum Fungsi Legislasi.....	37

C.	Tinjauan tentang Pembentukan Peraturan Daerah .....	41
1.	Pengertian Peraturan Daerah .....	41
2.	Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah .....	42
3.	Landasan dan Asas Pembentukan Peraturan Daerah.....	42
4.	Tahapan atau Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	45
5.	Perda sebagai Produk Hukum Legislatif Daerah.....	49
<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2010-2013 .....</b>	<b>52</b>
A.	Deskripsi Kabupaten Cirebon.....	52
1.	Letak Geografis .....	52
2.	Pemerintahan .....	53
B.	Gambaran Umum DPRD Kabupaten Cirebon .....	54
1.	Visi Misi DPRD.....	54
2.	Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPRD.....	54
3.	Susunan Keanggotaan DPRD .....	57
4.	Fraksi-fraksi.....	58
5.	Alat Kelengkapan DPRD.....	61
C.	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004-2009 .....	81
D.	Mekanisme Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2013.....	83
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN CIREBON DALAM PENYUSUNAN PERDA .....</b>	<b>101</b>
A.	Pelaksanaan Peran Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Perda Tahun 2010-2013 .....	101
B.	Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2013 ....	110
C.	Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Perdatahun 2010-2013.....	118
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>124</b>
A.	Kesimpulan.....	124

B. Saran ..... 124

DAFTAR PUSTAKA ..... 126

**LAMPIRAN**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara yang merdeka dan berdaulat dibentuk dengan satu misi yang sama, yaitu membangun kehidupan bersama yang lebih sejahtera. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk melindungi warga dan wilayah negara, serta memajukan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain, daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana yang tertuang dalam bunyi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :“Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Dalam dataran pemerintah pusat, menurut amandemen UUD 1945, kekuasaan penyelenggaraan negara tidak lagi terpusat pada Presiden, ini setidaknya ditandai dengan tidak lagi kekuasaan membentuk undang-undang dipegang Presiden, tetapi kekuasaan itu dipegang oleh DPR. Dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1999), hlm. 86.

presiden hanya kebagian mengajukan rancangan undang-undang. Begitujuga dalam dataran pemerintah daerah, DPRD lebih memiliki kewenangan membentuk undang-undang dibandingkan kepala daerah.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, telah terjadi pergeseran paradigma pada tataran pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah. Pergeseran yang paling menonjol adalah terjadinya peralihan titik fokus kewenangan pembentukan undang-undang dari eksekutif ke legislatif. Undang-Undang ini telah mengatur prinsip/asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dengan paradigma baru yaitu demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>2</sup> Termasuk dalam hal ini masalah kewenangan membentuk undang-undang.

Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 menimbulkan banyak penyimpangan, diantaranya adalah semangat kedaerahan yang tidak terkendali, politisasi aparat pemerintah, arogansi lembaga DPRD, pengawasan keuangan daerah yang timpang dan ketidakseimbangan wewenang antara DPRD dan Kepala Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah.<sup>3</sup>

Dengan banyaknya ketimpangan tersebut, maka pada tahun 2004 UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang

---

<sup>2</sup>Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hlm. 6.

<sup>3</sup>Edy Suandi, Hamid dan Sobirin Malian, *Memperkokoh Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.161.

Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan porsi yang sama antara Kepala Daerah dan DPRD dalam hal kewenangan legislasi.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, dilakukan perubahan-perubahan, terutama yang berkaitan dengan pengaturan tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang, kemudian ditetapkan juga perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>4</sup>

Produk hukum daerah bukan merupakan monopoli Kepala Daerah. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu dari tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan tugas dan kewenangan

---

<sup>4</sup>Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 256.

tersebut, maka dimungkinkan bagi DPRD untuk mengajukan suatu rancangan Perda kepada kepala daerah guna dibahas bersama. Pengajuan rancangan Perda oleh DPRD dapat dilakukan atas usul anggota DPRD yang kemudian disetujui oleh rapat paripurna DPRD. Namun kenyataannya masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga fungsi legislasi tidak maksimal.

Peningkatan fungsi legislasi atau fungsi pengaturan DPRD tidak hanya dilihat dari peraturan yang dihasilkan, yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Kualitas DPRD dalam menjalankan fungsinya juga diukur dari muatan peraturan daerah yang seharusnya lebih banyak pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum peraturan daerah, karena hal tersebut dapat diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing. Praktek pemerintahan daerah yang ada seringkali menggambarkan bagaimana para anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah sampai pada hal yang sangat rinci dan substantif, tanpa didasari dengan keahlian yang cukup. Akhirnya yang muncul adalah perdebatan berkepanjangan tentang sesuatu hal

oleh mereka yang sama-sama tidak paham mengenai substansinya, sehingga menghabiskan waktu tanpa dapat menyelesaikannya dengan baik.<sup>5</sup>

Indikasi tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Dari segi kuantitas, belum banyak Perda baru yang berorientasi padakesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kepala Daerah dan DPRD masih berkuat pada perda-perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi mandul dalam memproduksi produk hukum yang baru.

Indikasi lain dari tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD adalah kurangnya inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan undang-undang. Perda yang dihasilkan Pemerintah Daerah kebanyakan inisiatif dari Kepala Daerah.<sup>6</sup>Sedangkan DPRD hanya *urun rembug* atas usulan undang-undang tersebut dan ikut mengesahkan. Sehingga fungsi legislasi anggota DPRD dipandang tidak memuaskan publik. Fenomena di atas memberikan gambaran bahwa kompetensi anggota dewan dibidang legal dan perundangan lemah.

Memang banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, di antaranya situasi dan kondisi daerah, kelemahan internal DPRD dan benturan kepentingan antara wewenang pusat yang belum diserahkan dan keharusan membawakan aspirasi rakyat

---

<sup>5</sup>Sadu Wasistiono, Yonata Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), hlm.57.

<sup>6</sup>Djoko Prakorso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 72.

daerah.<sup>7</sup>Tantangan-tantangan seperti ini nampaknya perlu dicarikan alternatif pemecahannya secara proporsional, sehingga DPRD bisa aspiratif terhadap tuntutan rakyat dan suportif terhadap kebijaksanaan nasional.

Dalam perkembangannya, fungsi legislasi DPRD belum berjalan dengan lancar, di beberapa daerah masih mengalami berbagai permasalahan. Misalnya di Kota Semarang, dari 12 raperda yang masuk di DPRD semuanya berasal dari inisiatif eksekutif dan di akhir tahun 2006 DPRD Kota Semarang lebih banyak menggunakan hak budgeting dan pengawasan, padahal diharapkan dewan dapat mengajukan raperda atas inisiatif dari pihak legislatif sehingga tidak hanya mengandalkan raperda dari pihak eksekutif.<sup>8</sup>

Kabupaten Cirebon yang dijadikan lokasi penelitian ini merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk cukup banyak. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon berdasarkan Hasil Registrasi Akhir Tahun 2012 mencapai 2.110.147 jiwa. Keadaan yang demikian mengakibatkan tingginya tingkat heterogenitas tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih kompleks dan dinamis. Keadaan tersebut akan memicu kontrol dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan baik sesuai dengan keinginan seluruh masyarakat.

---

<sup>7</sup>Sarundajang, *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm.125.

<sup>8</sup>[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com). diakses pada tanggal 12 Nopember 2014 Pkl 10.15 WIB.

DPRD Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Cirebon juga ikut serta dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan upaya meningkatkan peran dan fungsinya dalam pemerintahan yaitu dalam melaksanakan kebijakan pembuatan peraturan daerah. Peran DPRD sangat besar dalam pemerintahan daerah karena merupakan lembaga legislatif daerah yang berfungsi sebagai salah satu lembaga penyalur aspirasi masyarakat di daerah.

Salah satu fungsi DPRD Kabupaten Cirebon sebagai lembaga perwakilan daerah yakni fungsi legislasi. Fungsi ini bahkan seringkali disebut sebagai inti lembaga perwakilan yakni sebagai badan pembentuk undang-undang dalam lingkup daerah.

Fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon juga kurang berjalan dengan maksimal, dilihat dari perda yang masuk di DPRD Kabupaten Cirebon khususnya tahun 2010-2013 dari 43perda, hanya 11yang berasal dari inisiatif DPRD, padahal diharapkan dari DPRD Kabupaten Cirebon sendiri dapat menghasilkan perda lebih banyak dari eksekutif.<sup>9</sup> Oleh karena itu DPRD Kabupaten Cirebon harus menggunakan hak inisiatifnya untuk meningkatkan fungsi legislasi yang dimiliki sehingga penyelenggara pemerintah Kabupaten Cirebon dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dari uraian diatas, dapat ditemukan permasalahan terkait dengan **”Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun2010-2013”**.

---

<sup>9</sup>Sumber: dari Data Raperda Kabupaten Cirebon Tahun 2010.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan perda tahun 2010-2013 ?
2. Apa hambatan dan solusi yang dilakukan DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan perda tahun 2010-2013 ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam penyusunan perda tahun 2010-2013.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dalam penyusunan perda tahun 2010-2013.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan rumusan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
- 2) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidangnya pada umumnya dan Ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap para pihak yang berhubungan dengan aparat pemerintah daerah.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat mempermudah pemahaman atas perkembangan tata pemerintahan daerah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk mengetahui sejauh mana penelitian tentang Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan perda, peneliti telah melakukan telaah terkait sejumlah penelitian yang mempunyai tema hampir sama..Namun demikian kajian tentang peran DPRD dalam penyusunan perda telah banyak dilakukan, diantaranya yaitu:

Skripsi Rizky Prima Yunas “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2009–2010”. menyimpulkan bahwa Kinerja DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Padang dalam hal pelaksanaan Fungsi Legislasi masih kurang, hal ini terlihat dari jumlah perda yang direncanakan akan dirampungkan oleh DPRD Kota Padang tetapi tidak mampu dirampungkan dan Peraturan Daerah yang berhasil dirampungkan hanya peraturan daerah yang berasal dari

pemerintah kota dan perda hak inisiatif DPRD hanya diam ditempat begitu saja.<sup>10</sup>

Kemudian Sri Sahlawati dalam “Studi Analisis terhadap Peranan DPRD Kota Bekasi Dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. Menjelaskan tentang pengawasan DPRD Kota Bekasi terhadap peraturan daerah pelayanan publik yang masih kurang maksimal, dengan alasan bahwa perda yang dihasilkan DPRD itu banyak, sehingga sulit untuk mengontrol pengawasan tiap peraturan daerah. Namun DPRD melakukan pengawasan pelayanan public dengan melakukan kunjungan kerja ke instansi terkait dari BPPT, Dinas sampai Kelurahan.<sup>11</sup>

Selanjutnya Najib Mahfudz “Tinjauan terhadap Peranan DPRD Kabupaten Klaten dalam Pembentukan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten”. Najib menjelaskan lebih kepada Peran dari Fraksi DPRD terhadap pembentukan Perda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu di Kab.Klaten dan kendala yang dihadapi tanpa ada upaya yang dilakukan oleh DPRD itu sendiri.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Rizky Prima Yunas, “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2010–2010”*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Andalas Padang, 2010.

<sup>11</sup>Sri Sahlawati, “Studi Analisis terhadap Peranan DPRD Kota Bekasi dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik”*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

<sup>12</sup> Najib Mahfudz, “Tinjauan terhadap Peranan DPRD Kabupaten Klaten dalam Pembentukan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2011.

Tesis Nurdin Sipayung “Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai”, menekankan tentang belum di jalankannya pengawasan yang ada pada DPRD, dan kendala dari DPRD itu sendiri, baik eksternal maupun internal.<sup>13</sup>

Dari skripsi dan tesis yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat perbedaan subjek dan objek yang akan diteliti, yaitu dalam penelitian ini lebih kepada peran terhadap fungsi legislasi dan inisiatif DPRD sendiri dalam mengajukan dan membuat suatu rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya di tahun 2010-2013.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Negara Hukum**

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia merupakan negara hukum. Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechstaat*. Istilah tersebut mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama.<sup>14</sup> Negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sri Soemantri bahwa tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi

---

<sup>13</sup>Nurdin Sipayung, “Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bedagai Serdang” *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

<sup>14</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 81

atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seiring berkembangnya zaman, gagasan negara hukum ini mulai muncul secara eksplisit pada abad ke-19, yang mana Julius Stahl menyatakan unsur-unsur dari negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>15</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

## 2. Teori Demokrasi

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya Jimly Ashiddiqie demokrasi adalah "*Democracy means that the will which is represented in the legal*

---

<sup>15</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Pers, 2003), hlm. 3.

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, hlm. 81.

*order of the state is identical with the will of subjects*”, bahwa arti dari Demokrasi adalah kehendak yang dinyatakan dalam tata hukum negara identik dengan kehendak daripada subyek atau warga negara.<sup>17</sup>

Menurut B. Mayo dalam bukunya Ni'matul Huda menyatakan bahwa demokrasi di dasari oleh beberapa nilai, yakni:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
- f. Menjamin tegaknya keadilan.<sup>18</sup>

Suatu pemerintah dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi itu adalah: a. persamaan, kebebasan, dan pluralism. Sedangkan dalam pandangan Robert A. Dahl, terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi diantaranya: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih,

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), hlm. 78.

<sup>18</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia...*, hlm. 266-267.

kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.<sup>19</sup>

### 3. Teori Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Oleh karena itu, menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa

---

<sup>19</sup> Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 147.

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5-6.

intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat daerah), serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam negara kesatuan (*unitarisme*), otonomi daerah ini diberikan oleh pemerintah pusat (*central government*), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan otonomi daerah di negara federal, yang otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian sehingga urusan-urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara bagian.<sup>21</sup>

#### 4. Teori Good Governance

*Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar

---

<sup>21</sup>Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, hlm.85-86.

pada warga, antara lain untuk memonitorakuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>22</sup>

*Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yaitu LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Bahkan istitusi non pemerintah ini dapat sajamemegang peran dominan dalam *governance* tersebut, atau bahkan lebih dari itu pemerintah tidak mengambil peran apapun “*governance without government*”<sup>23</sup>

Praktik *good governance* adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakkan hukum, dan akuntabilitas publik. Salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan *good governance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada *good governance*.<sup>24</sup>

Menurut Bakti, Santosa menjelaskan bahwa *good governance* sebagaimana didefinisikan UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi,

---

<sup>22</sup> Sumarto Hetifa, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm.1-2.

<sup>23</sup> Samodra Wibawa. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2006), hlm.77 .

<sup>24</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008), hlm.20.

dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut bisa dikatakan baik (*good* atau *sound*) jika dilakukan dengan efektif dan efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan.

Sejalan dengan prinsip-prinsip diatas, pemerintahan yang baik itu berarti dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua unsur pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan bebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses pembangunan. Pemerintahan juga dikatakan baik jika pembangunan dapat dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang maksimal. Faktor lain yang tak kalah penting, suatu pemerintahan dapat dikatakan baik jika produktifitas bersinergi dengan peningkatan indikator kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktifitas, daya beli, kesejahteraan spiritualitasnya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Komarudin Hidayat, Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 216.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang diteliti tersebut, teknik yang digunakan dalam penyusunan peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Perda Tahun 2010-2013 yaitu:

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti dapat langsung menemui kantor DPRD Kabupaten Cirebon, yaitu kabag Perundang-undangan dan Kantor Bupati Cirebon di Kasubbag Perundang-undangan bagian hukum untuk melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi kepada pihak yang bersangkutan.

#### **b. Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan dengan melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat, yaitu melalui wawancara atau observasi.

### **2. Subyek dan Obyek Penelitian**

#### **a. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian ini yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Kabag Perundang-undangan DPRD kabupaten Cirebon dan

Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.

b. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini yaitu peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan perda dan hambatan-hambatan serta upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan perda tahun 2010-2013.

### 3. Sumber Data

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang penyusun peroleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait. Untuk mendapatkan data primer metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian mengenai proses pelaksanaan hukum dalam masyarakat, artinya penyusun melakukan analisa tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan aspek hukum peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan perda pada tahun 2010-2013.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam hal ini diperoleh dari beberapa literatur, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah.

Sumber data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya pendapat-pendapat para sarjana, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku dan jurnal termasuk dokumen penelitian.<sup>26</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penyusun yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedi Hukum .

---

<sup>26</sup> J.Lexy, Moelunong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 12.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi 3 hal yaitu:

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh informan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara dengan pihak yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan melalui informan.<sup>27</sup>

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber, yang mana dalam penelitian ini adalah penyusun memperoleh informasi dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Kabbag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dan dan Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipilih oleh penyusun karena padateknik ini dapat memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen. Data dokumentasi yang digunakan adalah data dokumen tertulis yang berhubungan dengan peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Perda tahun 2010-2013.

---

<sup>27</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 101.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah terhadap masalah yang dibahas, maka penyusun membuat sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri atas subbab-subbab latar belakang masalah, memuat alasan munculnya masalah yang diteliti. Rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang ada pada latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, merupakan tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai pada penelitian ini. Kerangka teoretik, menyangkut pola pikir atau kerangka pikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian, berisi penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan, merupakan ruang lingkup pembicaraan dan urutan pembicaraan.

Bab II tentang tinjauan atas peran dan fungsi, tugas, dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memuat tentang tinjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tinjauan tentang fungsi legislasi dan tinjauan tentang pembentukan peraturan daerah.

Bab III uraian tentang pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2010-2013 yang memuat deskripsi Kabupaten Cirebon, gambaran umum DPRD Kabupaten Cirebon, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004-2009, dan mekanisme fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2013.

### c. Observasi

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan social atau salah satu aspeknya.<sup>28</sup>

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang akan diteliti bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>29</sup>

Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.<sup>30</sup> Yaitu kesimpulan berupa data yang akan diteliti berkaitan dengan peran fungsi legislasi dan inisiatif DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Peraturan Daerah tahun 2010-2013.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 22.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.32.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 252.

Bab IV, yaitu tentang penyajian dan analisis data terkait peran fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan perda tahun 2010-2013, dan hambatan-hambatan serta solusi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Perda Kabupaten Cirebon tahun 2010-2013.

Bab V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010-2013, penyusun dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan fungsi legislasi penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013 sudah benar menurut aturan yang berlaku, dibandingkan dengan periode 2004-2009 dimana Anggota DPRD tidak sama sekali menggunakan hak inisiatifnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, semua produk hukum pada masa itu berasal dari Pihak Eksekutif yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah. Akan tetapi pada tahun 2010-2013 dari peraturan daerah yang telah dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah hanya beberapa yang berasal dari inisiatif DPRD. Dari 43 Peraturan Daerah yang dihasilkan pada tahun 2010-2013, hanya 11 yang berasal dari inisiatif DPRD, dan sisanya yaitu masih berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah, pada tahun 2013 DPRD tidak adanya perda yang dihasilkan dari DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah.
2. Hambatan yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Cirebon Tahun 2010-2013 diantaranya adalah kurang memiliki keahlian dalam penyusunan Peraturan Daerah dikarenakan latar belakang dari anggota DPRD yang berbeda-beda.

## **B. Saran**

1. Untuk Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah sebaiknya perlu mengadakan pelatihan atau workshop tentang penyusunan Peraturan Daerah bagi anggota DPRD, terutama bagi anggota DPRD yang kemampuan ilmunya berbeda dengan bidang dan tugasnya. Ini menjadi penting, karena untuk membekali anggota DPRD tentang Teknik Legal Drafting sehingga dapat memahami tata cara penyusunan suatu Peraturan Daerah karena ini akan menunjang dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Cirebon.
2. Dalam hal padatnya jadwal atau waktu yang telah dijalankan oleh anggota DPRD dalam penyusunan sebuah Peraturan Daerah, sebaiknya agar bisa mengatur waktu atau membagi waktu terkait fungsi DPRD itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaan fungsi legislasi ini dapat berjalan sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Anggota DPRD dalam menyusun Peraturan Daerah seharusnya berpedoman kepada Program Legislasi Daerah (Prolegda), dimana dalam prolegda tersebut sudah ditetapkan tentang skala prioritas jangka pendek dan jangka panjang, baik itu skala prioritas satu tahunan atau lima tahunan.
4. Anggota DPRD harus benar-benar mengkaji dan mengevaluasi daftar tunggu Raperda yang sudah ada di DPRD, harus ditetapkan skala prioritas untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap proses pembentukan Peraturan Daerah agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tertampung.

Kemudian perlu diadakan sosialisasi misalnya melalui seminar agar masyarakat mengetahui bahwa Peraturan Daerah sudah diberlakukan dan dipatuhi oleh masyarakat.

6. Perlu adanya keterbukaan informasi atau transparansi antara Ketua, wakil DPRD Kabupaten Cirebon dengan anggota sekretariat DPRD dalam segala informasi yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten Cirebon, sehingga tidak mempersulit data yang akan penyusun dapatkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Asshiddiqie, Jimly, Ali, Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Pers, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, cet. Ke-1 Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 1999.
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Hamid, Dkk, *Memperkokoh Otonomi Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Pers, 2003.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Huda, Ni'matul, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- J.Lexy, Moelunong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Kaho, Riwo, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Prakoso, Djoko, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Rosidin, Utang, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.

Samodra, Wibawa, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

Sumarto, Hetifa, *Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Wasistiono, Sadu, Yonata Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokusmedia, 2010.

**Skripsi, Tesis:**

Yunas, RizkyPrima. “ Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Periode 2010–2010” dalam *Skripsi*, Fakultas Hukum, UNAND Padang, 2010.

Sahlawati, Sri. “Studi Analisis Terhadap Peranan DPRD Kota Bekasi dalam Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik” dalam *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Jakarta, 2010.

Mahfudz, Najib. “Tinjauan Terhadap Peranan Dprd Kabupaten Klaten Dalam Pembentukan Perda Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten” dalam *Skripsi*, Fakultas Hukum, UII, 2011.

Sipayung, Nurdin “Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Bedagai Serdang” dalam *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan, 2008.

**Peraturan Perundang – undangan:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, Dan DPRD.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembar Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Seri D.2).

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembar Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Seri D.4).

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembar Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Seri D.5).

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Seri D.1).



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2162 / 2014  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Kepada  
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon  
Cq. Komisi I Ketua Bagian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Cirebon  
di. Cirebon

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Royhatun Thoyyibah	11340026	IH

Untuk mengadakan penelitian di Komisi I Bagian Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Cirebon yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERAN DPRD KABUPATEN CIREBON DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2012-2013.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Sunan Muria No. 14 Telp. (0231) 8330555 Fax. (0231) 321253,  
S U M B E R

45611

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 651 / Tahbang

Atas Nama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang bertandatangan dibawah ini.:

Nama : **Drs. DODY MULYONO**  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Cirebon.

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan Bidang akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Nomor: UIN.02/DS.1/PP.00.9/2162/2014 Tanggal 23 Mei 2014 Perihal Permohonan Izin Penelitian, setelah dilakukan wawancara secara seksama tentang maksud dan tujuan, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ROYHATUN THOYYIBAH**  
Nim : 11340026  
Progran Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Dusun Karang Dogolan Rt/Rw 002/002 Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon  
Jabatan : Mahasiswi  
Maksud : Izin Penelitian  
Instansi Tujuan : Ketua DPRD Kab. Cirebon.  
Judul : Peran DPRD Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan Peraturan Peraturan Daerah Tahun 2012-2013  
Masa Berlaku : 20 Juni 2014 s/d 19 September 2014

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 20 Juni 2014

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN CIREBON

Sekretaris,



NIP. 196312031985031003

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriyatno, SH  
Jabatan : Kasubag Per UU Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon  
Instansi : Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Menerangkan bahwa nama di bawah ini

Nama : Royhatun Thoyyibah  
NIM : 11340026  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Semester : VII  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 4 Nopember 2014, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon guna melengkapi data skripsi yang berjudul :

**“ Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 04 Nopember 2014



SUPRIYATNO, SH

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junaedi, ST  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon  
Instansi : DPRD Kabupaten Cirebon

Menerangkan bahwa nama di bawah ini

Nama : Royhatun Thoyyibah  
NIM : 11340026  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Semester : VII  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 10 September 2014, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon guna melengkapi data skripsi yang berjudul :

**“ Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 10 September 2014

  
JUNAEDI, ST

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. Siti Nuryani, SH. MM  
Jabatan : Kabag Per Undang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon  
Instansi : Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Menerangkan bahwa nama di bawah ini

Nama : Royhatun Thoyyibah  
NIM : 11340026  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Semester : VII  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 4 Nopember 2014, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon guna melengkapi data skripsi yang berjudul :

**“ Peran Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2010-2013.”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 04 Nopember 2014



R. SITI NURYANI, SH, MM

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. Identitas Diri**

Nama : RoyhatunThoyyibah

Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 06 April 1993

Agama : Islam

Nama Orang Tua

- Ayah : Dr. H. Hamim
- Ibu : Hj. YuningsihS.Ag.

AnakKe : 1 (Satu)

NamaAdikKandung : NadzifAl'aqol

AlamatRumah : Jl. Astana KarangDogolanGebangIlir RT/RW  
02/02 KecamatanGebangKabupatenCirebon  
45191

E-mail : Royhatunthoyyibah@yahoo.com

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. TK Pertiwi Gebang Kulon-Cirebon, lulus 1999.
2. SD Negeri Tersana Baru Babakan-Cirebon, lulus 2005.
3. SMP Negeri Ciwaringin-Cirebon, lulus 2008.
4. MAN Ciwaringin-Cirebon, lulus 2011.
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus 2015.